



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN 8 NAGARI PERSIAPAN
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim pembentukan Nagari persiapan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015 dan Tahun 2017, menyatakan bahwa beberapa nagari baru yang diusulkan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi nagari persiapan dan telah terakomodir dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Solok Selatan dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Solok Selatan
 - b. bahwa Peraturan Bupati Tentang Nagari Persiapan, sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan penggabungan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa dalam hal rekomendasi desa persiapan dinyatakan layak, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa Persiapan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk 8 Nagari Persiapan di Kabupaten Solok Selatan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN 8 NAGARI
PERSIAPAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
2. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara di wilayah kerja kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Nagari Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Nagari yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Nagari baru.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Nagari Persiapan yaitu guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Nagari Persiapan sebagai berikut :

- a. Nagari Lubuk Gadang Tenggara dengan Pusat Pemerintahan di Lubuk Rasak, merupakan pemekaran dari Nagari Lubuk Gadang Timur;
- b. Nagari Lubuk Gadang Barat dengan Pusat Pemerintahan di Aia Manyuruak, merupakan pemekaran dari Nagari Lubuk Gadang Selatan;
- c. Nagari Lubuk Gadang Barat Daya dengan Pusat Pemerintahan di Liki, merupakan pemekaran dari Nagari Lubuk Gadang Selatan;
- d. Nagari Pakan Rabaa Selatan dengan Pusat Pemerintahan di Sungai Aro, merupakan pemekaran dari Nagari Pakan Rabaa;
- e. Nagari Pakan Rabaa Utara Duo dengan Pusat Pemerintahan di Tanjung Limau Kapeh, merupakan pemekaran dari Nagari Pakan Rabaa Utara
- f. Nagari Pekonina Alam Pauh Duo dengan Pusat Pemerintahan di Lubuk Paraku, merupakan pemekaran dari Nagari Alam Pauh Duo;
- g. Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah dengan Pusat Pemerintahan di Balun Sawahtau, merupakan pemekaran dari Nagari Pakan Rabaa Tengah;
- h. Nagari Batang Lolo dengan Pusat Pemerintahan di Batang Lolo, merupakan pemekaran dari Nagari Pakan Rabaa Tengah.

Pasal 4

(1) Pemerintahan Nagari Lubuk Gadang Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi 8 (Delapan) Jorong yaitu ;

- a. Jorong Tandai

- b. Jorong Leter W
 - c. Jorong Taluak Aia Putih
 - d. Jorong Sungai Sanda
 - e. Jorong Tandai Bukik Bulek
 - f. Jorong Tandai Ateh
 - g. Jorong Lubuak Rasak
 - h. Jorong Tandai Simpang Tigo
- (2) Pemerintahan Nagari Lubuk Gadang Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b meliputi 4 (empat) Jorong yaitu;
- a. Jorong Pasir Putih
 - b. Jorong Sapan
 - c. Jorong Karang Putih
 - d. Jorong Aia Manyuruak
- (3) Pemerintahan Nagari Lubuk Gadang Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c meliputi 3 (Tiga) Jorong yaitu;
- a. Jorong Liki
 - b. Jorong Liki Atas
 - c. Jorong Sungai Bangku
- (4) Pemerintahan Nagari Pakan Rabaa Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d meliputi 4 (Empat) Jorong yaitu ;
- a. Jorong Sungai Aro
 - b. Jorong Sungai Aro Aia Angek
 - c. Jorong Sungai Aro Sawe Lawe
 - d. Jorong Sungai Aro Aia Tajun
- (5) Pemerintahan Nagari Pakan Rabaa Utara Duo sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e meliputi 6 (Enam) Jorong yaitu ;
- a. Jorong Ulu Suliti I
 - b. Jorong Ulu Suliti II

- c. Jorong Ulu Suliti III
 - d. Jorong Ulu Suliti IV
 - e. Jorong Tanjung Limau Kapeh
 - f. Jorong Pasampan Timur
- (6) Pemerintahan Nagari Pekonina Alam Pauh Duo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi 5 (Lima) Jorong yaitu;
- a. Jorong Pekonina
 - b. Jorong Taratak Tinggi
 - c. Jorong Kampuang Baru
 - d. Jorong Lubuk Paraku
 - e. Jorong Sapan Sari
- (7) Pemerintahan Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi 4 (Empat) Jorong Yaitu;
- a. Jorong Balun
 - b. Jorong Balun Sawahtau
 - c. Jorong Balai Akad
 - d. Jorong Balun Sungai Ipuah
- (8) Pemerintahan Nagari Batang Lolo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi 5 (Lima) Jorong yaitu;
- a. Jorong Batang Lolo
 - b. Jorong Batang Lolo Atas
 - c. Jorong Batang Lolo Sungai Rambutan
 - d. Jorong Batang Lolo Panduang
 - e. Jorong Batang Lolo Batu Kulambai

Pasal 5

- (1) Jumlah penduduk Nagari Lubuk Gadang Tenggara Sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a adalah 4.008 Jiwa dan 907 Kepala Keluarga, terdiri dari:
- a. Jorong Tandai dengan jumlah penduduk 498 jiwa dan 118 KK

- b. Jorong Leter W dengan jumlah penduduk 756 jiwa dan 193 KK
 - c. Jorong Taluak Aia Putih dengan jumlah penduduk 662 jiwa dan 141 KK
 - d. Jorong Sungai Sanda dengan jumlah penduduk 439 jiwa dan 98 KK
 - e. Jorong Tandai Bukik Bulek dengan jumlah penduduk 531 jiwa dan 120 KK
 - f. Jorong Tandai Ateh dengan jumlah penduduk 394 jiwa dan 83 KK
 - g. Jorong Lubuk Rasak dengan jumlah penduduk 476 jiwa dan 102 KK
 - h. Jorong Tandai Simpang Tigo dengan jumlah penduduk 252 jiwa dan 52 KK
- (2) Jumlah penduduk Nagari Lubuk Gadang Barat Sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b adalah 3.490 Jiwa dan 854 Kepala Keluarga, terdiri dari :
- a. Jorong Pasir Putih dengan jumlah penduduk 693 jiwa dan 174 KK
 - b. Jorong Sapan dengan jumlah penduduk 714 jiwa dan 145 KK
 - c. Jorong Karang Putih dengan jumlah penduduk 887 jiwa dan 244 KK
 - d. Jorong Aia Manyuruak dengan jumlah penduduk 1196 jiwa dan 291 KK
- (3) Jumlah penduduk Nagari Lubuk Gadang Barat Daya Sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c adalah 3.974 Jiwa dan 1.073 Kepala Keluarga, terdiri dari:
- a. Jorong Liki dengan jumlah penduduk 1.350 jiwa dan 299 KK
 - b. Jorong Liki Atas dengan jumlah penduduk 1.536 jiwa dan 458 KK
 - c. Jorong Sungai Bangku dengan jumlah penduduk 1.088 jiwa dan 316 KK
- (4) Jumlah penduduk Nagari Pakan Rabaa Selatan Sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d adalah 3.128 Jiwa dan 814 Kepala Keluarga, terdiri dari:
- a. Jorong Sungai Aro dengan jumlah penduduk 947 jiwa dan 254 KK
 - b. Jorong Sungai Aro Aia Angek dengan jumlah penduduk 928 jiwa dan 263 KK
 - c. Jorong Sungai Aro Sawa Lawe dengan jumlah penduduk 728 jiwa dan 154 KK
 - d. Jorong Sungai Aro Aia Tajun dengan jumlah penduduk 471 jiwa dan 143 KK
- (5) Jumlah penduduk Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf e adalah 3.416 Jiwa dan 896 Kepala Keluarga, terdiri dari:

- a. Jorong Ulu Suliti I dengan jumlah penduduk 423 jiwa dan 117 KK
 - b. Jorong Ulu Suliti II dengan jumlah penduduk 591 jiwa dan 157 KK
 - c. Jorong Ulu Suliti III dengan jumlah penduduk 850 jiwa dan 201 KK
 - d. Jorong Ulu Suliti IV dengan jumlah penduduk 306 jiwa dan 84 KK
 - e. Jorong Tanjuang Limau Kapeh dengan jumlah penduduk 644 jiwa dan 181 KK
 - f. Jorong Pasampan Timur dengan jumlah penduduk 602 jiwa dan 156 KK
- (6) Jumlah penduduk Nagari Pekonina Alam Pauh Sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf f adalah 4.116 jiwa dan 1.183 Kepala Keluarga, terdiri dari :
- a. Jorong Pekonina dengan jumlah penduduk 938 jiwa dan 341 KK
 - b. Jorong Taratak Tinggi dengan jumlah penduduk 798 jiwa dan 205 KK
 - c. Jorong Kampuang Baru dengan jumlah penduduk 1.197 jiwa dan 302 KK
 - d. Jorong Lubuk Paraku dengan jumlah penduduk 477 jiwa dan 140 KK
 - e. Jorong Sapan Sari dengan jumlah penduduk 706 jiwa dan 195 KK
- (7) Jumlah penduduk Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah Sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf g adalah 2.480 jiwa dan 806 Kepala Keluarga, terdiri dari :
- a. Jorong Balun dengan jumlah penduduk 1.048 jiwa dan 169 KK
 - b. Jorong Balun Sawatau dengan jumlah penduduk 439 jiwa dan 175 KK
 - c. Jorong balun Balai Akad dengan jumlah penduduk 460 jiwa dan 148 KK
 - d. Jorong Balun Sungai Ipuah dengan jumlah penduduk 533 jiwa dan 314 KK
- (8) Jumlah penduduk Nagari Batang Lolo Sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf h adalah 3.231 jiwa dan 874 Kepala Keluarga, terdiri dari :
- a. Jorong Batang Lolo dengan jumlah penduduk 504 jiwa dan 168 KK
 - b. Jorong Batang Lolo Atas dengan jumlah penduduk 641 jiwa dan 175 KK
 - c. Jorong Batang Lolo Sungai Rambutan dengan jumlah penduduk 799 jiwa dan 208 KK
 - d. Jorong Batang Lolo Panduang dengan jumlah penduduk 525 jiwa dan 191 KK

- e. Jorong Batang lolo Batu Kulumbai dengan jumlah penduduk 762 jiwa dan 132 KK

BAB IV

BATAS ADMINISTRASI WILAYAH

Bagian Pertama

Batas Administrasi Wilayah Nagari Lubuk Gadang Tenggara

Pasal 6

Luas Nagari Lubuk Gadang Tenggara selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok Selatan setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang Timur
- b. sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kerinci
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Nagari Lubuk Malako
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang Timur

Bagian Kedua

Batas Wilayah Nagari Lubuk Gadang Barat

Pasal 7

Luas Nagari Lubuk Gadang Barat selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok Selatan setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang
- b. sebelah selatan : berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang selatan
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang Selatan
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Nagari Alam Pauh Duo

Bagian Ketiga

Batas Wilayah Nagari Lubuk Gadang Barat Daya

Pasal 8

Luas Lubuk Gadang Barat Daya selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok Selatan setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang selatan
- b. sebelah selatan : berbatasan dengan Nagari Kabupaten Kerinci
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang selatan
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Nagari Alam Pauh Duo

Bagian Keempat

Batas Administrasi Wilayah Nagari Pakan Rabaa Selatan

Pasal 9

Luas Nagari Pakan Rabaa Selatan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok Selatan setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa
- b. sebelah selatan : berbatasan dengan Nagari Pasir Talang
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Nagari Pasir Talang
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan

Bagian Kelima

Batas Administrasi Wilayah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo

Pasal 10

Luas Nagari Pakan Rabaa Utara Duo selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok Selatan setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Solok

- b. sebelah selatan : berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa Utara
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Solok
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan

Bagian Keenam

Batas Administrasi Wilayah Nagari Pekonina Alam Pauh Duo

Pasal 11

Luas Nagari Pekonina Alam Pauh Duo selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok Selatan setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Nagari Alam Pauh Duo
- b. sebelah selatan : berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang selatan
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Nagari Alam Pauh Duo
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Nagari Pauh Duo Nan Batigo

Bagian Ketujuh

Batas Administrasi Wilayah Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah

Pasal 12

Luas Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok Selatan setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa Utara
- b. sebelah selatan : berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa Tengah
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa Timur
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan

Bagian Kedelapan

Batas Administrasi Wilayah Nagari Batang Lolo

Pasal 13

Luas Nagari Batang Lolo selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok Selatan setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa Tengah
- b. sebelah selatan : berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa Timur

BAB V

PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Pertama

Penjabat Wali Nagari Persiapan

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Nagari dan Pelayanan publik lainnya di Nagari Persiapan, diangkat Penjabat Wali Nagari Persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1), diusulkan oleh Camat kepada Bupati.
- (3) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari Persiapan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wali Nagari Induk.

Bagian Kedua

Tugas Penjabat Wali Nagari Persiapan

Pasal 15

- (1) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyelesaikan penetapan batas wilayah nagari sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. Melaksanakan pengelolaan anggaran operasional nagari persiapan yang bersumber dari APB Nagari induk;
 - c. Melaksanakan pembentukan struktur organisasi pemerintahan nagari;
 - d. Mengangkat perangkat nagari;
 - e. Menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk Nagari;
 - f. Melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana Nagari;
 - g. Melakukan pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;
 - h. Pembukaan akses perhubungan antar Nagari;
 - i. Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari;
 - j. Menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman Nagari; dan
 - k. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Nagari Persiapan setiap 6 (enam) bulan kepada Nagari induk dan Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjabat Wali Nagari Persiapan wajib mengikutsertakan partisipasi masyarakat Nagari setempat.

Bagian Ketiga

Keuangan Wali Nagari Persiapan

Pasal 16

- (1) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf b, merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercatat didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari induk masing-masing Nagari Persiapan, yang peruntukannya membiayai operasional penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Persiapan sampai terbentuknya Nagari definitif atau paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Penjabat Wali Nagari Persiapan merupakan Kuasa Pengelola Anggaran Nagari Persiapan.
- (4) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Nagari kepada Nagari induk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Lembaga Nagari

Pasal 17

Pemerintahan Nagari Persiapan dapat mengakomodir pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan Nagari dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 18

Pemerintah Daerah melalui Camat berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam hal:

- a. Melaksanakan pembinaan dan fasilitas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, agar dapat berkembang dan sejajar dengan Nagari lainnya
- b. Memfasilitasi dan merekomendasikan Penjabat Wali Nagari Persiapan berdasarkan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan kewajiban Wali Nagari Persiapan, dan Perangkat Nagari dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari.

- d. Memfasilitasi identifikasi, verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari Persiapan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Nagari Nagari Persiapan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Nagari Nagari Persiapan di Kabupaten Solok Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 15 Agustus 2017

BUPATI SOLOK SELATAN,



MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,



YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 25